



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
PANITIA KERJA (PANJA) PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BUMN
KOMISI VI DPR RI KE UNIVERSITAS GAJAH MADA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021 - 2022
27 – 29 AGUSTUS 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2021**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, Komisi VI DPR RI yang membidangi sektor perdagangan, BUMN, koperasi dan UKM serta investasi telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN. Salah satu agenda Panja tersebut adalah melaksanakan kunjungan kerja ke universitas-universitas di Indonesia dalam rangka memperoleh masukan dari pakar akademisi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN

Dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022, Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN Komisi VI DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Universitas Gajah Mada, Provinsi D.I. Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (NA dan RUU) tentang BUMN dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi sistem BUMN Indonesia.

Sementara itu, pelaksanaan kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Naskah Akademik dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI kali ini diharapkan dapat menggali pemikiran dan masukan dari pakar akademisi terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2021 Periode DPR 2019-2024.

C. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI ke Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam kunjungan kerja kali ini akan melibatkan pakar akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada antara lain:

1. Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
2. Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M.Dev. Prac. (Adv)
3. Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M.
4. Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-189	ARIA BIMA	Ketua Tim/PIMP./ F.PDIP
2.	A-33	FAISOL RIZA, SS	PIMP./ F. PKB
3.	A-115	KHILMI	F.P.GERINDRA
4.	A-396	MUHAMMAD RAPSEL ALI	F. NASDEM
5.	A-11	TOMMY KURNIAWAN	F. PKB
6.	A-447	AMIN, AK, MM.	F.PKS
7.	A-506	ABDUL HAKIM BAFAGIH	F.PAN
8.	A.472	H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.	F.PPP

II. INFORMASI KUNJUNGAN KERJA

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dalam rangka mencegah penggunaan cabang produksi tersebut hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Hal tersebut berimplikasi bahwa negara harus dapat mendayagunakan potensi dari masing-masing cabang produksi sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perpanjangan tangan dalam melaksanakan tugas mengelola potensi cabang produksi yang dimiliki oleh negara tersebut melalui berbagai kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terkait dengan fungsinya, BUMN memiliki peranan yang sangat penting berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta berkontribusi dalam menghasilkan keuntungan bagi negara.

Dalam implementasinya, pengelolaan BUMN masih belum optimal dan terjadi inefisiensi di beberapa BUMN yang berpeluang merugikan negara. Dari 113 BUMN, hanya beberapa BUMN yang memiliki kinerja keuangan perusahaan yang baik dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara pada tahun 2019. Selain itu, sepuluh BUMN kontributor terbesar terhadap penerimaan negara melalui dividen menyumbangkan 85% dari total penerimaan negara atas laba (setoran dividen) pada tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak BUMN tidak memiliki kinerja keuangan

yang baik dan belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penerimaan negara.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh BUMN sekaligus dalam rangka meningkatkan kinerja serta kontribusi BUMN terhadap negara, pemerintah bersama dengan DPR perlu untuk meninjau kembali kebijakan yang telah dilakukan dalam pengelolaan BUMN, salah satunya dengan memasukkan revisi UU tentang BUMN sebagai bagian dari program legislasi nasional prioritas tahun 2021.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Komisi VI DPR RI yang membidangi sektor perdagangan, BUMN, koperasi dan UKM serta investasi telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN. Sebagai bagian dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang baru, pada kesempatan kali ini, Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN Komisi VI DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Universitas Gajah Mada dalam rangka menggali sumbangan pemikiran dan masukan terhadap proses pembahasan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang saat ini sedang dilaksanakan sehingga kedepannya Undang-Undang tentang BUMN yang baru dapat membawa hasil yang maksimal bagi perbaikan tata kelola BUMN di Indonesia menjadi lebih efisien, profesional, transparan dan berdaya saing.

Dalam pertemuan antara Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN dengan Pakar Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, secara garis besar beberapa hal yang disampaikan oleh Pakar Akademisi tersebut antara lain :

1. BUMN adalah badan hukum privat yang modalnya merupakan milik dan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum baik yang berasal dari APBN maupun non APBN. Oleh karenanya harus dibina dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Hal tersebut harus lebih ditekankan dalam RUU BUMN yang baru.
2. Pengaturan khususnya definisi tentang Badan Pengelola BUMN perlu dimasukkan ke dalam ketentuan umum.
3. Direksi BUMN dituntut untuk bekerja secara penuh waktu sehingga tidak dimungkinkan untuk rangkap jabatan (dengan penyelenggara lainnya). Hal tersebut juga perlu dipertimbangkan juga untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas.
4. Terkait dengan monopoli usaha, perlu dilakukan harmonisasi dengan Undang-Undang Persaingan Usaha mengingat BUMN yang diberikan monopoli hanyalah BUMN yang diatur secara khusus melalui Undang-Undang. Selain itu, terkait dengan monopoli, perlu didefinisikan kriteria kondisi “berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” sehingga tidak menyebabkan salah atau multitafsir.
5. Pemilihan dan penentuan kriteria Dewan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas perlu diatur dengan seksama melalui identifikasi perpaduan kemampuan, pengalaman, dan karakter personal (*personality*). Rekrutmen harus dilakukan berdasarkan eligibilitas

6. Pengaturan diskualifikasi sebagai Direksi/Komisaris BUMN perlu mendapat perhatian. Pada mayoritas yurisdiksi, kondisi *unrehabilitated bankrupt* disebut sebagai penyebab seseorang itu didiskualifikasikan untuk dapat dipilih sebagai seorang direktur atau sebagai seorang direktur yang menjalankan fungsi pengurusan perseroan. Pengaturan diskualifikasi jabatan tersebut berfungsi untuk :
- Melindungi pemegang saham dari tindakan abusive orang yang tidak fit untuk menduduki posisi yang sangat berpengaruh dan menentukan arah dari perseroan.
 - Menghukum seseorang yang telah melakukan tindakan pelanggaran² di bidang perdata.
 - Menimbulkan efek jera bagi seseorang yang melakukan tindakan tidak pantas (*improper behaviour*).

Contoh pengaturan diskualifikasi jabatan di negara lain sesuai tabel sbb:

Inggris	Jerman	Amerika Serikat	Australia
<i>Company Directors Disqualification Act (CDDA) 1986</i> hingga amandemen terakhir di tahun 2019	<i>Disqualification on application and/or by a regulator</i> melalui pengadilan	Diskualifikasi seumur hidup bagi direktur pada perseroan publik	Diskualifikasi dapat berlaku seumur hidup
2 hingga 5 tahun untuk kasus ringan; 6 hingga 10 tahun untuk kasus dengan derajat medium; dan 10 tahun atau lebih untuk kasus-kasus serius.	Diskualifikasi jika melanggar peraturan di bidang perbankan.	Diskualifikasi disertai sanksi - <i>stiffen penalties for dishonest corporate officers and directors</i>	Kondisi-kondisi yang berlaku sebagai syarat diskualifikasi dianggap sebagai " <i>breach of commercial morality</i> "

7. Pemeriksaan oleh BPK dinilai masih penting dan bermanfaat mengingat kasus BUMN Asabri dan Jiwasraya ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK.
8. Regulasi dan pengaturan terkait penugasan Pemerintah perlu dilakukan secara lebih detail dan komprehensif mengingat selama ini banyak penugasan khususnya di bidang infrastruktur yang dilakukan tanpa kejelasan regulasi.

Keterangan:

Matriks masukan secara detail oleh pakar akademisi dari fakultas hukum Universitas Gajah Mada terlampir.

III. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN Komisi VI DPR RI ke Universitas Gajah Mada Provinsi D.I. Yogyakarta pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Seluruh masukan dan rekomendasi dari Pakar Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang saat ini sedang dalam proses di Komisi VI DPR RI.

Jakarta, 02 September 2021

Ketua Tim Kunker Panja Penyusunan Naskah Akademik dan
Rancangan Undang-Undang tentang BUMN Komisi VI DPR RI
Ke Provinsi D.I. Yogyakarta

TTD.

ARIA BIMA

A-189

LAMPIRAN I
DOKUMENTASI KEGIATAN



Tim Kunker Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN
Komisi VI DPR Bersama Pakar Akademisi dari Universitas Gajah Mada



Suasana Diskusi Tim Kunker Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU
tentang BUMN Komisi VI DPR dengan Pakar Akademisi dari
Universitas Gajah Mada



Ketua Tim Kunker Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN Komisi VI DPR Memimpin Rapat dengan Pakar Akademisi dari Universitas Gajah Mada



Penyampaian Paparan/Masukan dari Pakar Akademisi dari Universitas Gajah Mada terkait Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN



Sesi Diskusi/Tanya Jawab Tim Kunker Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN Komisi VI DPR dengan Pakar Akademisi dari Universitas Gajah Mada



Sesi Diskusi/Tanya Jawab Tim Kunker Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN Komisi VI DPR dengan Pakar Akademisi dari Universitas Gajah Mada

LAMPIRAN II

Matriks Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang BUMN

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN PAKAR AKADEMISI
Menimbang:	
a. bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara;	Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Perlu diperhatikan, cabang-cabang produksi di luar ketentuan ini apakah masih bisa dilaksanakan oleh BUMN?
Pasal 1	
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:	
1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung	Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Setuju dengan definisi BUMN dalam RUU. Dr. Richo Andi Wibowo, SH., LL.M. (Fakultas Hukum UGM) Kekayaan negara yang dipisahkan menjadi pembahasan karena terdapat: - Direksi BUMN terjerat masalah hukum karena mengambil langkah bisnis - Langkah tersebut dipandang merugikan keuangan negara - Terjerat UU tentang Tindak Pidana Korupsi
8. Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.	Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Definisi bersifat umum tidak membedakan jenis BUMN. Perlu dibedakan direksi Persero atau direksi Perum dalam definisi
11. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMN yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMN yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMN yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.	Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Upayanya seperti apa apakah mencakup segala tindakan yang dilakukan perusahaan (corporate action) dan/atau Pemegang Saham (shareholder action).
12. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN dalam rangka mengambil alih saham BUMN dan/atau perseroan terbatas lain yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BUMN atau perseroan terbatas lain tersebut.	Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Perlu ditambahkan informasi "sehingga terjadi perubahan pengendalian".
Pasal 2	
(1) Penyelenggaraan BUMN berasaskan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip:	
a. kebersamaan;	Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Perlu dipertimbangkan pengertian/penjelasan dari prinsip kebersamaan. Yang dimaksud dengan "prinsip kebersamaan" adalah prinsip yang mendorong peran BUMN agar dalam kegiatannya dapat mewujudkan kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia. Apakah istilah yang digunakan tersebut "cocok"?
Pasal 4	
(1) Pengelolaan BUMN diselenggarakan oleh Menteri/Kepala Badan Pengelola BUMN.	Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Perlu kejelasan posisi dari Kepala Badan Pengelola BUMN. Karina Dwi Nugrahati Putri, SH., LL.M. (Fakultas Hukum UGM) Terminologi Badan Pengelola BUMN di luar

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN PAKAR AKADEMISI
	<p>hukum perusahaan. Perlu dipertegas apakah fungsinya Koordinasi? Bagaimana keterkaitan dengan perusahaan induk pada BUMN dengan skema holding dan potensi <i>overlapping</i> dengan organ lain?</p> <p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Perlu didefinisikan mengenai Badan Pengelola BUMN dalam ketentuan umum.</p>
Pasal 5	
(1) Modal BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.	<p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Perlu diperhatikan apakah modal BUMN masih menjadi keuangan negara? Dari konsep badan hukum, masalah utamanya meskipun telah disebutkan secara terpisah, perspektif masih ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak terpisah dan menjadi bagian dari keuangan negara. Membaca pasal ini, pembentuk UU menghendaki ia masih menjadi keuangan negara.</p>
Pasal 6	
(5) Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun penambahan modal pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN.	<p>Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Setuju dengan ketentuan ini bahwa pendirian BUMN maupun penambahan modal pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN.</p> <p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Pasal 6 Ayat (5): Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun penambahan modal pada BUMN merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. Berdasarkan ketentuan tersebut perlu diperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan Pasal 6 Ayat (5) BUMN adalah badan hukum privat yang modalnya merupakan milik dan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum baik yang berasal dari APBN maupun non APBN. Oleh karenanya harus dibina dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. • Pasal 119 Ayat (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pasal 119 Ayat (2) menegaskan makna Pasal 5 dan 6 ayat 5 di atas, sehingga menjadi pertanyaan apa maunya pembentuk undang-undang apa? Apalagi frasa “kekayaan terpisah” juga tidak ada lagi. • Dihilangkannya frasa “kekayaan terpisah”. <p>Ini perlu penjelasan mengingat ada UU lain yang menyatakan penyertaan pada BUMN masih menjadi bagian dari keuangan negara. Bagaimana dengan ketentuan pasal terkait dengan BPK bisa masuk untuk audit.</p>

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN PAKAR AKADEMISI
Pasal 7	
Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.	<p>Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Setuju dengan ketentuan ini. Jadi bukan hanya apabila ada keuntungan merupakan keuntungan BUMN tetapi termasuk kerugiannya juga menjadi kerugian BUMN.</p> <p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Pasal 7: Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Perlu diperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana dengan rezim peraturan perundang-undangan lain? UU Keuangan Negara, dimana penyertaan pada BUMN termasuk keuangan negara. • Perlu disebutkan penegasan, misalnya modal BUMN kekayaan terpisah. Kemudian tidak tunduk pada rezim perundang-undangan yang lain.
BAB V	
PENDIRIAN BUMN	
Pasal 8	
Bentuk badan hukum BUMN terdiri dari Persero dan Perum.	
Pasal 9	
BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.	<p>Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Bab V pendirian BUMN dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mengatur terkait bentuk badan hukum dan tempat kedudukan, sehingga judul babnya perlu disesuaikan</p>
Pasal 14	
(1) Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian BUMN jika dapat membuktikan:	<p>Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Setuju dengan ketentuan ini mengenai business judgement rules.</p>
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;	
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;	<p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM)</p>
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara • Direksi tidak mungkin dirangkap oleh pejabat penyelenggara lain karena ia dituntut bekerja penuh waktu, tapi bagaimana dengan Komisaris dan Pengawas? Seharusnya diatur yang sama.
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.	<p>Dr. Richo Andi Wibowo, SH., LL.M. (Fakultas Hukum UGM) Business Judgment Rules perlu diatur dalam RUU ini dan ketentuan pasal ini sudah mengakomodir. Ketentuan ini diperlukan untuk menghindari kasus Karen (Pertamina) terulang kembali,</p>
(2) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.	<p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Anggota Direksi karena kerja penuh waktu tepat jika dilarang. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, tidak penuh waktu, maka apakah masih perlu dilarang? Masalah utama jika orang yang tidak tepat. Kemudian siapa yang dimaksud dengan penyelenggara negara juga perlu dijelaskan.</p>
Pasal 15	
(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMN, apabila:	<p>Karina Dwi Nugrahati Putri, SH., LL.M. (Fakultas Hukum UGM)</p>
a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan	<p>Tafsiran organ yang dapat mewakili BUMN menjadi kabur dan tidak sesuai dengan UUP.</p>

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN PAKAR AKADEMISI
Pengawas yang bersangkutan; atau b. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.	Diperlukan kondisi tertentu untuk menjadikan anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas untuk memiliki kewenangan seperti layaknya anggota direksi.
Pasal 17	
Tujuan pendirian Persero adalah:	Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM)
a. memperoleh keuntungan; dan	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan pendirian Perum adalah: (a) menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis; dan (b). memperoleh keuntungan.
b. menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan pendirian Persero adalah: (a) memperoleh keuntungan; dan (b) menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Keduanya tetap bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
Pasal 19	
(1) Menteri menghadiri RUPS selaku pemegang saham negara pada Persero.	Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Perlu penambahan norma dalam Pasal 19 (1) atau ayat lain, atau dalam penjelasan: Menteri sebagai pengelola dividen (Pasal 4 ayat (2) huruf c) merupakan perwujudan kepemilikan negara dalam Persero adalah berbentuk saham dan dividen dalam Persero.
Pasal 22	
(1) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:	
a. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lainnya yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun.	Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Perlu dipertimbangkan syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lainnya yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun, dengan adanya ketentuan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dinilai terlalu rendah.
Pasal 23	
Anggota Direksi Persero dilarang merangkap jabatan sebagai:	Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Setuju dengan ketentuan ini terkait larangan rangkap jabatan bagi anggota Direksi.
Pasal 27	
Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi Persero dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.	Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Hal yang baru. Mekanisme ini lazimnya ada dalam PT Terbuka.
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, calon Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:	Karina Dwi Nugrahati Putri, SH., LL.M. (Fakultas Hukum UGM)
a. warga negara Indonesia;	Perlu ditambahkan syarat "dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu" seperti syarat direksi dalam Pasal 22.
b. sehat jasmani dan rohani;	Semangat anti rangkap jabatan yang dikemukakan dalam naskah akademik dan beberapa rumusan pasal dalam RUU serta upaya penghindaran <i>interlocking directorship</i> lebih terasa pada pengangkatan anggota direksi, tidak
c. memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang usaha Persero tersebut; dan	
d. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan serta mengembangkan Persero.	

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN PAKAR AKADEMISI
	<p>termasuk pada pengangkatan anggota komisaris –tidak adanya persyaratan kerja penuh waktu pada syarat pengangkatan komisaris. Anggota Dewan Komisaris = ‘Direksi’ (dalam kondisi tertentu). <i>One tier corporate governance v two tier corporate governance.</i> Perlu identifikasi perpaduan kemampuan, pengalaman dan karakter personal calon direksi dan komisaris. Ketentuan rekrutmen berdasarkan eligibilitas. Perlu diperhatikan mekanisme partisipasi <i>non-government shareholders</i> dalam <i>board nomination process.</i></p>
(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisari adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:	<p>Karina Dwi Nugrahati Putri, SH., LL.M. (Fakultas Hukum UGM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada mayoritas yurisdiksi, kondisi <i>unrehabilitated bankrupt</i> disebut sebagai penyebab seseorang itu didiskualifikasikan untuk dapat dipilih sebagai seorang direktur atau sebagai seorang direktur yang menjalankan fungsi pengurusan perseroan. • <i>Authomatic disqualification V disqualification in application</i>
a. dinyatakan pailit;	
b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau	<p>Tujuan adanya diskualifikasi direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melindungi pemegang saham dari tindakan abusive orang yang tidak fit untuk menduduki posisi yang sangat berpengaruh dan menentukan arah dari perseroan – Reasonable Man Theory (2) ‘Menghukum’ seseorang yang telah melakukan tindakan pelanggaran² di bidang perdata- Perdata pun sudah perlu dihukum bagaimana dengan perbuatan pidana? (3) Menimbulkan efek jera bagi seseorang yang melakukan tindakan tidak pantas (<i>improper behaviour</i>)
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lainnya yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun.	<p>Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Perlu dipertimbangkan syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lainnya yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun, dengan adanya ketentuan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dinilai terlalu rendah.</p>
Pasal 35	
Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:	<p>Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Larangan jabatan rangkap bagi dewan komisaris disamakan larangan bagi direksi persero (Pasal 23)</p>
a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lainnya, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau	<p>Karina Dwi Nugrahati Putri, SH., LL.M. (Fakultas Hukum UGM) Perlu ditambahkan larangan merangkap jabatan seperti diatur dalam Pasal 23 larangan bagi direksi yaitu</p>
b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> a. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah; b. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah;

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN PAKAR AKADEMISI
	dan/atau
Pasal 37	
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	<p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Dengan menetapkan masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah dengan demikian tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu? • Jabatan Dewan Komisaris bukan jabatan politik.
a. dinyatakan pailit;	
b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau	
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lainnya yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun.	<p>Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Perlu dipertimbangkan syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lainnya yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun, dengan adanya ketentuan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dinilai terlalu rendah.</p>
Pasal 55	
Anggota Direksi Perum dilarang merangkap jabatan sebagai:	<p>Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Setuju dengan ketentuan ini terkait larangan rangkap jabatan bagi anggota Direksi.</p>
Pasal 57	
Masa jabatan anggota Direksi Perum ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	<p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Dengan menetapkan masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah dengan demikian tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu? • Jabatan Direksi Perum bukan jabatan politik.
Pasal 70	
Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	<p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Dengan menetapkan masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah dengan demikian tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu? • Jabatan Dewan Pengawas bukan jabatan politik.
Pasal 77	
(1) Menteri dapat membentuk BUMN pengelola aset dengan kewenangan:	<p>Karina Dwi Nugrahati Putri, SH., LL.M. (Fakultas Hukum UGM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu didefinisikan dan diatur secara hati-hati • Jika mau konsisten menggunakan hukum perseroan, dimana letak BUMN ini? Sub holding? Holding? • Apakah bentuknya Investment holding company – secara teoretikal dilarang di Indonesia menurut Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007.
a. pengelolaan aset BUMN;	
b. restrukturisasi baik bidang keuangan maupun bisnis dan/atau revitalisasi BUMN;	
c. pengelolaan aset bermasalah pada BUMN;	
d. pengelolaan aset produktif milik negara; dan	
e. pengelolaan aset yang berasal dari pihak lainnya.	<p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Terdapat pengaturan Badan Pengelola BUMN perlu diperhatikan:</p>

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN PAKAR AKADEMISI
	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ini maksudnya ada BUMN khusus terkait dengan pengelolaan asset? Asset dikelola itu, apakah seluruh asset di semua BUMN? • Jika mengelola seluruh asset yang ada di semua BUMN, bagaimana dengan status kekayaan BUMN merupakan milik BUMN, jika ada pihak lain yang juga dapat mengelolanya— dalam hal ini BUMN lain.
Pasal 81	
(1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan BUMN, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.	<p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Perlu kejelasan mengenai definisi masyarakat. Bagaimana dengan kreditur dan bandingkan dengan UU PT.</p>
Pasal 94	
(1) Rencana Privatisasi harus dituangkan dalam program tahunan Privatisasi yang disusun oleh Menteri.	<p>Karina Dwi Nugrahati Putri, SH., LL.M. (Fakultas Hukum UGM)</p>
(2) Program tahunan Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan DPR RI.	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Privatisasi harus dituangkan dalam program tahunan Privatisasi yang disusun oleh Menteri dan dikonsultasikan dengan DPR RI. • Menimbulkan kesan bahwa privatisasi akan dilakukan secara periodic sehingga apakah di masa yang akan datang BUMN menjadi tidak dibutuhkan lagi?
Pasal 113	
Pemerintah Pusat dapat memberikan hak monopoli kepada BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara dan/atau hal lainnya yang berdasarkan pertimbangan Pemerintah.	<p>Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Perlu dipertimbangkan parameter terkait pemberian hak monopoli kepada BUMN.</p> <p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Perlu harmonisasi dengan Pasal 51 UU Persaingan Usaha. Karena BUMN yang diberikan monopoli hanyalah BUMN yang diatur melalui undang-undang. Berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, kriterianya perlu ditentukan.</p>
Pasal 114	
(1) Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern.	<p>Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Terkait satuan pengawasan intern perlu koordinasi antar komisaris atau pengawas)</p>
Pasal 119	
(1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum.	<p>Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Setuju dengan ketentuan ini.</p>
(2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Jika BPK masih berwenang melakukan pemeriksaan bagaimana status dari BUMN ini? Apakah tidak cukup dengan konsep tata Kelola perusahaan yang baik? Kewenangan audit oleh akuntan publik.</p> <p>Dr. Richo Andi Wibowo, SH., LL.M. (Fakultas Hukum UGM) Permasalahan bukan pada apakah BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan atau tidak. Dipisahkan atau tidak, BUMN tetap perlu diawasi oleh lembaga audit negara independen (BPK)</p>

RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DRAF PER 3 MEI 2021	MASUKAN PAKAR AKADEMISI
Pasal 121	
(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi nasional.	<p>Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Apabila Persero mendapatkan penugasan khusus parameternya adalah pelaksanaan tugas. Atau sebaiknya sebaiknya berbentuk Perum saja.</p> <p>Dr. Richo Andi Wibowo, SH., LL.M. (Fakultas Hukum UGM) Perlu dipertimbangkan penugasan pemerintah kepada BUMN dalam penyelenggaraan infrastruktur itu merupakan solusi atau masalah. Pemerintah kerap menugaskan BUMN untuk pembangunan infrastruktur tapi tanpa kejelasan regulasi mengenai kapan suatu proyek akan dieksekusi secara pengadaan barang dan jasa atau penugasan BUMN. Permasalahannya bukan pada Pasal 66 ayat (1) UU BUMN tetapi BUMN yang mendapatkan penugasan di bidang infrastruktur dapat melakukan pengadaan barang dan jasa dengan cara penunjukkan langsung (Pasal 8 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2016 tentang Jasa Konstruksi). BUMN dapat menunjuk langsung BUMN lain atau anak perusahaannya (Pasal 12 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2016). Norma tersebut kemudian semakin "liar" karena Permen BUMN No. 05 Tahun 2008 yang diganti dengan Permen BUMN No. 08 Tahun 2019 membolehkan BUMN untuk penunjukkan langsung bukan saja pada anak perusahaannya, tapi juga pada cucu perusahaannya (perusahaan yang terafiliasi) bahkan anak cucu perusahaan BUMN yang lain. Bagaimana dengan penunjukkan langsung antara BUMN group karena terdapat 5 problem regulasi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melanggar amanat pembentuk UUD - Menggerus <i>private sector confidence</i> - Melanggar <i>principle of equality</i> - Melanggar <i>konsep competitive neutrality</i> - Meningkatkan potensi korupsi
Pasal 123	
(1) BUMN, anak perusahaan, dan/atau perusahaan terafiliasi dalam menempuh mediasi dapat dilakukan melalui Menteri sebagai mediator.	<p>Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum (Fakultas Hukum UGM) Status Menteri seharusnya bisa menyelesaikan masalah tersebut karena memiliki otoritas. Mediator tugas hanya mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan.</p>
Pasal 125	
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	<p>Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum UGM) Setuju dengan ketentuan ini.</p>
(2) Sepanjang diatur dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara dan perbendaharaan negara dinyatakan tidak berlaku bagi BUMN.	